

PENETAPAN PANITIA BARJAS

2009

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 14/Kep-Set.KPU/II/2009 TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada petunjuk operasional kegiatan Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2009;
bahwa berdasarkan hal tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/59/KPU/Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 Tahun 2009; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/15/I/2009 perihal Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 14/Kep-Set.KPU/II/2009 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2009

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Februari 2009.
- Lampiran 1 halaman